



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 305 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan membentuk Tim Teknis;
 - c. bahwa pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - b. Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu;
 - c. Melakukan penilaian proposal Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - d. Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan/Pokja;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada bulan November 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS
LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
(KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Kholil Ar Rahman	Plt. Ka. Sub.Bagian Teknis dan Hukum	Admin Sikadeka
2.	Sriyanto	Analisis Pemilihan Umum	Operator Sikadeka
3.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Pejabat Pengadaan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA